

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ETIKA PENGELOLAAN HARTA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

## TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M. H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Tafsir Hadist



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RUFY ALISLAH. M**  
**NIM: 22390215001**

**Pembimbing I**  
**Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA**

**Pembimbing II**  
**Dr. Ali Akbar, M. Ag**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1446 H**

### Lembaran Pengesahan

Nama	: Rufy Alislah, M
Nomor Induk Mahasiswa	: 22390215001
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an

Tim Penguji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Penguji I/Ketua



**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji II/Sekretaris



**Dr. Agustiar, M.Ag.**  
Penguji III



**Dr. Masyuri Putra, Lc, MA**  
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan

23/06/2025

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: " Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an " yang ditulis oleh saudara:


Nama : Rufy Alislah. M  
NIM : 22390215001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Konsentrasi : Tafsir Hadist

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 23 Juni 2025.

Penguji I,

**Dr. Agustiar, M.Ag**

NIP. 19108051998031004




.....  
Tgl. 23 Juni 2025

Penguji II,

**Dr. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag**

NIP. 197104222007011019



.....  
Tgl. 23 Juni 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Zailani, M.Ag**

NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh:


Nama : Rufy Alislah. M  
NIM : 22390215001  
Program Studi : Hukum Keluarga Kons. Tafsir Hadist

Untuk diajukan pada Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Juli 2025  
Pembimbing I

  
**Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA**  
NIP. 130109009

Tanggal: Juli 2025  
Pembimbing II

  
**Dr. Ali Akbar, M. Ag**  
NIP. 19641217 199103 1 001

Megetahui  
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga

  
**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002

**Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
Rufy Alislah. M

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Rufy Alislah. M
NIM	: 22390215001
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 10 Juni 2025  
Pembimbing I,

**Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Lc. MA**  
NIK. 130109009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Ali Akbar, M. Ag**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Hal : Tesis Saudara**  
**Rufy Alislah. M**

**Kepada Yth:**  
**Direktur Program Pascasarjana**  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
**di –**

**Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Rufy Alislah. M  
NIM : 22390215001  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Tafsir Hadis  
Judul : Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif  
Al-Qur'an

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, Juni 2023  
Pembimbing II,



**Dr. Ali Akbar, M. Ag**  
**NIP. 19641217 199103 1 001**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rufy Alislah M
NIM	: 22390215001
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bangkinang, 07 Mei 1997
Program studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: Tafsir Hadits

Judul tesis

**Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan.



Rufy Alislah M  
NIM: 22390215001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: “Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an” dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M. H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Rudi Jaya Manurung, S. Sos dan Ibunda Armiyen Fahlefi. S. Sos yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini. begitu pula dengan Abangku dan Adikku yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.
2. Terimakasih juga untuk istriku tercinta, Zakiah Ilal Jannah, terimakasih sudah mendampingi dan menemani, terimakasih sudah menjadi istri terbaik, dan juga terimakasih untuk anakku Zuhair Ibadillah Manurung, semoga menjadi anak





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sholeh, Amin. Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak, CA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Zailani, M. Ag selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Zailani, M. Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
10. Bapak Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA dan Dr. H. Ali Akbar, MIS selaku pembimbing Tesis, memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Terima kasih



banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya di prodi Magister Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
12. Sahabat seluruh teman-teman prodi Magister Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya mensupport dan sangat membantu segala keperluan dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Tesis ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 28 Mei 2025  
Penulis,

**RUFY ALISLAH. M**  
NIM. 11830222838



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan Tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W





س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang



terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

#### E. Daftar Singkatan

AS	: ‘Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi As-Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu ‘Anhu/a



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an*” yang bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai etis yang ditawarkan Al-Qur’an dalam pengelolaan harta dalam lingkup keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya konflik rumah tangga yang bersumber dari masalah finansial, seperti perebutan harta, ketimpangan peran ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai hak serta kewajiban anggota keluarga dalam pengelolaan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yakni menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pengelolaan harta keluarga, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 215 dan 233, serta Q.S. An-Nisa ayat 34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an menekankan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, kebersamaan, dan keberkahan dalam pengelolaan harta keluarga. Suami sebagai qawwam memiliki tanggung jawab nafkah yang tidak boleh disalahgunakan sebagai alat dominasi, sedangkan istri memiliki peran sebagai pengelola amanah dan penjaga keseimbangan keuangan keluarga. Al-Qur’an juga mengajarkan pentingnya orientasi sosial dalam penggunaan harta serta mendorong dialog dan kesepakatan antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan finansial. Simpulan penelitian ini adalah bahwa pengelolaan harta dalam keluarga menurut Al-Qur’an bukan hanya bersifat teknis-ekonomi, melainkan sarat dengan nilai-nilai etis dan spiritual yang bertujuan menjaga keharmonisan serta menciptakan keluarga yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan.

**Kata Kunci:** *Etika, Pengelolaan, Harta, Keluarga dan Al-Qur’an*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRACT

### **Rufi Alislah M. (2025): Ethics of Asset Management in the Family from the Perspective of the Qur'an**

The research aim is to explore the ethical values offered by the Qur'an in managing assets within the family. This study is grounded in the pervasive household conflicts arising from financial issues, including disputes over assets, disparities in economic roles, and insufficient comprehension of family members' rights and responsibilities in asset management. This study employs a qualitative methodology utilizing library research, specifically analyzing the Qur'anic verses pertinent to family financial management, notably Q.S. Al-Baqarah verses 215 and 233, and Q.S. An-Nisa verse 34. The study's findings indicate that the Qur'an underscores the concepts of justice, accountability, unity, and benevolence in the administration of familial assets. The husband, as *qawwam*, bears the obligation for providing sustenance, which should not be exploited as a means of control, while the wife serves as a steward of trust and a custodian of the family's financial equilibrium. The Qur'an emphasizes the significance of social responsibility in money utilization and advocates for communication and consensus between spouses regarding financial matters. This study concludes that family wealth management, as prescribed by the Qur'an, encompasses not just technical and economic aspects but also embodies ethical and spiritual principles aimed at fostering unity and establishing a just, wealthy, and happy family.

**Keywords: Ethics, Management, Wealth, Family, and the Qur'an**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ملخص

الموضوع، (٢٠٢٥): أخلاقيات إدارة الثروة في الأسرة من حيث نظر القرآن

يهدف هذا البحث إلى البحث العميق عن قيم الأخلاقيات التي اقترح عليها القرآن في إدارة الثروة في نطاق الأسرة. خلفية القيام بهذا البحث لكثير من مضاربة الأسرة التي أساسها المشكلة المالية. كالمصارعة على الممتلكات، وعدم المساواة في الأدوار الاقتصادية، وعدم فهم الحقوق والتزامات أفراد الأسرة في إدارة الثروة. هذا البحث بحث نوعي بالدراسة المكتبية أي مطالعة آيات القرآن المتعلقة بإدارة ثروة الأسرة ولا سيما في سورة البقرة بأية المائتين والخامسة عشرة ومائتين والثالثة وثلاثين وسورة النساء بالأية الثالثة وثلاثين. فنتيجة البحث دلت على أن القرآن أكد على مبادئ العدالة والمسؤولية والمساواة والبركة في إدارة ثروة الأسرة. فالزوج هو قوام حيث له مسؤولية النفقة التي لا ينبغي إساءة استخدامها كأداة للهيمنة، والزوجة هي إدارية والحافطة على توازن مالية الأسرة. فيشرف القرآن على أهمية الاتجاه الاجتماعي حين استعمال المال ويحث على المحاورة والموافقة بين الزوج على تعيين القرار المالي. فخلاصة البحث أن إدارة الثروة في الأسرة من حيث نظر القرآن لا يكون في المجال الإداري - الاقتصادي بل تتضمن فيه قيم الأخلاقيات والروحيات حيث يهدف إلى الحفاظ على تلائم الأسرة العادل، وفيه الرفاهية والمملوؤة بالبركة.

الكلمات الرئيسية: الأخلاقيات، الإدارة، المالية، الأسرة، القرآن

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	14
C. Permasalahan .....	15
1. Identifikasi Masalah .....	15
2. Batasan Masalah .....	15
3. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	19
A. Landasan Teori .....	19
1. Etika .....	19
2. Pengelolaan .....	23
3. Harta .....	27
4. Keluarga .....	31
B. Tinjauan Pustaka .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47





<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Penafsiran Ayat-ayat Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga .....</b>	<b>48</b>
1. Surat Al-Baqarah ayat 215 .....	48
2. Surat Al-Baqarah ayat 233 .....	58
3. Surat An-Nisa ayat 34.....	98
<b>B. Implementasi Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga .....</b>	<b>126</b>
1. Prinsip Keadilan dan Prioritas dalam Pengeluaran Harta .....	126
2. Tanggung Jawab Ekonomi dan Keadilan dalam Hubungan Suami-Istri .....	130
3. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Finansial Suami .....	135
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>141</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Keberadaannya menjadi sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik, sosial, dan emosional, serta memainkan peran yang sangat signifikan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dilihat sebagai objek atau alat untuk memperoleh kemakmuran duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai bagaimana seharusnya harta dikelola, agar dapat memberikan manfaat yang luas tanpa melanggar norma-norma syariat.<sup>1</sup>

Ajaran Islam menjelaskan harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Al-Qur'an menggambarkan harta sebagai salah satu anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijak. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> Arviana, P, et.al. (2024). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (3), 2

<sup>2</sup> Ratna Ayu Wijayanti, R, A, et.al, Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2, (2), 2



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 286)*<sup>3</sup>

Ayat ini menggambarkan betapa besar manfaat yang akan didapatkan dari penggunaan harta yang dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah. Penggunaan harta di jalan Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi berbagai amal baik, seperti memberi sedekah, berinfaq, serta membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, harta memiliki dimensi spiritual yang lebih luas, yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Generasi muda Indonesia semakin memahami pentingnya literasi keuangan, namun studi OCBC NISP Financial Fitness Index (FFI) 2024 mencatat skor kesehatan finansial hanya naik tipis ke 41,25 dari 41,16 di 2023. Menurut Inggit Primadevi, banyak yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi finansial. Meski semakin banyak yang menyiapkan dana darurat, 80 persen masyarakat sering menggunakannya untuk gaya hidup. Riset juga menunjukkan 57 persen investor mengalami kerugian, sementara banyak yang menabung untuk kebutuhan pribadi seperti hobi atau traveling. Setelah pandemi dan “revenge spending,” masyarakat diingatkan lebih bijak menjaga keseimbangan keuangan dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 49

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), Jil. 2, hlm. 56

<sup>5</sup> <https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/4662686/generasi-muda-indonesia-semakin-melek-literasi-keuangan-tapi-cenderung-boros-gaya-hidup>





Salah satu pesan penting dalam Islam adalah bahwa harta seharusnya tidak menjadi sumber kesombongan atau keegoisan. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk menjadikan harta sebagai alat untuk berbagi dan membantu sesama. Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: (1). Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (3). (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)<sup>6</sup>

Penggunaan harta yang curang atau tidak sesuai dengan keadilan adalah tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan hak-hak orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup>

Pandangan Islam juga harta bukanlah hak mutlak yang dimiliki oleh individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.<sup>8</sup> Manusia hanya berperan sebagai pengelola dan pemanfaatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang)

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 587

<sup>7</sup> Nasution, M, I, M, et.al. (2024). Konsep Bisnis Kaum Madyan Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir As-Sa'di, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 7 (1), 6

<sup>8</sup> Asnah, et.al. (2023) Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 8



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>9</sup>

Ayat ini mengingatkan umat Islam tentang kewajiban untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, termasuk menyalurkan sebagian dari harta tersebut untuk kepentingan sosial. Harta yang dimiliki seseorang bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk mengelola hartanya dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan hak-hak orang lain.<sup>10</sup>

Konsep harta sebagai amanah juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari)<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, setiap individu yang memiliki harta dianggap sebagai pemimpin dalam pengelolaan hartanya, yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hal ini memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai pentingnya etika dalam mengelola harta dan menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 34

<sup>10</sup> Efendi, N. (2022). Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (1), 5

<sup>11</sup> Etharina Lathifah, E, et.al. (2021). Kepemimpinan Islam Berdasarkan Dalil-Dalil Syar'ī: Al-Quran dan Hadits, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2 (9), 9

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan penunjang aktivitas sehari-hari. Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai kekayaan materi, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman yang komprehensif mengenai definisi harta menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan dan penggunaannya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Para ulama dan ahli fikih telah memberikan berbagai definisi mengenai harta, yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap konsep ini dalam konteks syariat Islam. Berikut adalah beberapa definisi harta menurut para ahli:

Pandangan Ibnu Abidin: Seorang ulama dari mazhab Hanafi, Ibnu Abidin, mendefinisikan harta sebagai “sesuatu yang disenangi oleh tabiat dan bisa disimpan untuk waktu yang dibutuhkan. Harta itu diakui dengan diperjualbelikan oleh semua orang atau sebagian dari mereka.”<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Imam as-Suyuthi: Beliau menyatakan bahwa harta adalah “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai jual yang akan tetap ada, kecuali jika seluruh orang telah meninggalkannya.”<sup>14</sup>

Demikian juga pandangan dari Musthafa Ahmad al-Zarqa: Beliau mendefinisikan harta sebagai “setiap materi yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia.”<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Moh. Abdul Qohar, (2015) *Mewaris Harta Orang Murtad Menurut Pendapat Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu 'Abidin Dalam Kitab Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*. Pascasarjana, STAIN Kudus, hlm. 110

<sup>14</sup> Firdausy, A. R, et.al. (2024). Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an, [Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah](#), 9 (2), 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta dalam perspektif Islam juga dijelaskan bahwa harta dipandang sebagai karunia dari Allah SWT yang harus diperoleh, dimiliki, dan dikelola dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemilikan harta bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kepemilikan harta dalam Islam dipandang sebagai amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia memiliki hak untuk memiliki harta, tetapi hak ini tidak bersifat mutlak atau tidak terbatas.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai definisi dan konsep harta sangat penting bagi setiap individu Muslim, terutama dalam konteks pengelolaan kekayaan dan aktivitas ekonomi.

Harta adalah salah satu anugerah Allah SWT yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, harta memainkan peran besar dalam mencukupi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga sarana untuk meraih kebahagiaan dan kebermanfaatan yang lebih luas. Namun, cara manusia mengelola harta sering kali menjadi tantangan yang memunculkan konsekuensi sosial dan spiritual. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Oleh karena itu, Islam memberikan panduan etis

<sup>15</sup> Gani, E, et.al. (2024). Konsepsi Alquran Tentang Harta Gono Gini dalam Rumah Tangga Muslim, *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2 (2), 355

<sup>16</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, (2016). Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam, *Akademika*, 10 (2), 265

<sup>17</sup> Ina Nur Inayah, I, N. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2 (2), 46





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jelas tentang pengelolaan dan penggunaan harta agar sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan keharmonisan.

Penggunaan harta dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara dan niat penggunaannya. Dalam konteks positif, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, membantu orang lain, serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.<sup>18</sup> Islam mengajarkan bahwa penggunaan harta secara positif adalah bagian dari ibadah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*” (QS. Al-Qashash: 77)<sup>19</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta, yaitu tidak hanya untuk tujuan duniawi tetapi juga untuk meraih kebahagiaan akhirat melalui perbuatan baik kepada sesama.<sup>20</sup>

Sebaliknya, penggunaan harta secara negatif terjadi ketika seseorang bersikap boros, pelit, atau kikir. Sikap boros (tabdzir) merupakan tindakan menghamburkan harta secara berlebihan tanpa manfaat yang jelas. Perilaku ini dikecam dalam Islam karena tidak hanya merugikan individu tetapi juga

<sup>18</sup> Siska Lis Sulistianti, *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 20

<sup>19</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 394

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2016), jil. 10, hlm. 67



berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sosial.<sup>21</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: (26). Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27). Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra: 26-27)<sup>22</sup>  
 Ayat ini menggambarkan bahwa pemborosan adalah tindakan yang

berlawanan dengan prinsip tanggung jawab harta, bahkan disamakan dengan perilaku setan.<sup>23</sup>

Di sisi lain, sikap pelit atau kikir juga termasuk perilaku negatif dalam pengelolaan harta. Sikap ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kewajiban sosial dan ajaran Islam tentang berbagi. Allah SWT memperingatkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Ridwan, M & Andriyanto, I. (2019). Sikap Boros: Dari Normatif Teks ke Praktik Keluarga Muslim, *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11 (2), 56

<sup>22</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 284

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2016), jil. 8, hlm. 30

<sup>24</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan bahwa menyimpan harta tanpa membelanjakannya di jalan yang benar akan mendatangkan azab. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan sekadar ditimbun tanpa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup>

Pengelolaan harta dalam keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Islam mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan harta agar kehidupan keluarga berjalan harmonis dan penuh keberkahan. Dalam Islam, harta bukan hanya milik individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.<sup>26</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hadid (57:7), *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang telah Dia jadikan kamu sebagai pengelolanya...”*<sup>27</sup> Ayat ini menegaskan bahwa manusia hanyalah pengelola harta, bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu, setiap individu dalam keluarga harus menggunakan hartanya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Dalam Islam, suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4:34), *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah*

<sup>25</sup> Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj: Ahsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jil. 3, hlm. 267

<sup>26</sup> Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”, *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, (2021), hlm. 160-174

<sup>27</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 538



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan hartanya..."<sup>28</sup> Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya kepada keluarganya. Jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban ini, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah yang layak. Dalam sebuah hadis, Hindun binti 'Utbah datang kepada Rasulullah ﷺ dan mengadukan bahwa suaminya, Abu Sufyan, adalah seorang yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya, kecuali ia mengambilnya tanpa sepengetahuannya.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (مَنْقُوقٌ عَلَيْهِ)"

Dari Aisyah, ia berkata: Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf (baik dan wajar), secukupnya untukmu dan anak-anakmu." (Muttafaqun 'Alaih)<sup>29</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak istri dan anak-anak yang harus dipenuhi oleh suami, dan jika suami lalai dalam hal ini, istri diperbolehkan mengambil nafkah yang cukup tanpa berlebihan.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 84

<sup>29</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Pertama, Jilid 6, hlm. 37





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengelolaan harta keluarga, Islam mengajarkan beberapa prinsip utama. Pertama, nafkah harus berasal dari sumber yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:267), *“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”*<sup>30</sup>

Harta yang diperoleh dengan cara halal akan membawa keberkahan bagi keluarga. Kedua, Islam melarang sikap boros maupun kikir. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' (17:29), *“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu (terlalu kikir) dan jangan pula terlalu mengulurkannya (terlalu boros), nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”*<sup>31</sup> Oleh karena itu, dalam membelanjakan harta, suami harus bijak agar kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa berlebihan. Ketiga, prioritas utama dalam infak adalah keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:215), *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan...’”*<sup>32</sup> Sebelum berinfaq kepada orang lain, seorang suami harus memastikan bahwa kebutuhan keluarganya telah terpenuhi terlebih dahulu.

Selain suami, istri juga memiliki peran penting dalam pengelolaan harta keluarga. Islam memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah yang cukup, memiliki harta sendiri dari hasil usaha atau warisan, serta mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak. Allah berfirman dalam Surah

<sup>30</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019), hlm. 45

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 285

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An-Nisa' (4:32), *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."*<sup>33</sup> Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang harus dihormati. Oleh karena itu, seorang istri harus mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, membantu suami dalam mengatur pengeluaran, dan tidak boros dalam membelanjakan harta.

Agar pengelolaan harta dalam keluarga berjalan efektif, beberapa langkah dapat diterapkan.<sup>34</sup> Pertama, membuat anggaran keuangan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran agar lebih terkontrol. Dana harus dialokasikan dengan bijak untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan infak. Kedua, menghindari utang yang tidak perlu. Hindari membeli sesuatu di luar kebutuhan dengan cara berutang karena hal ini bisa membebani keuangan keluarga di masa depan. Ketiga, menyisihkan sebagian harta untuk investasi dan tabungan masa depan, seperti pendidikan anak dan dana darurat. Keempat, mendiskusikan keuangan dengan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan harta keluarga.<sup>35</sup>

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan harta, kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih harmonis dan berkah. Islam

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>34</sup> Rita Indah Mustikowati dkk, "Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, Vol. 1 No. 2, (2022), hlm. 23

<sup>35</sup> Julian Maharani dkk, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Perspektif Islamic Wealth Management", *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 1, (2023), hlm. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan, melainkan alat untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, harus mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab agar dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa melampaui batas. Hadis Hindun binti 'Utbah mengajarkan bahwa nafkah adalah hak istri dan anak-anak, dan suami wajib memenuhinya dengan baik. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka keluarga akan terhindar dari kesulitan ekonomi dan kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan lebih harmonis dan penuh keberkahan.

Pengelolaan harta dalam Islam bukan hanya soal bagaimana seseorang menggunakannya, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dengan panduan yang jelas dalam Al-Qur'an, umat Islam diingatkan untuk menjadikan harta sebagai sarana mencapai keridhaan Allah, bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Kombinasi antara pengelolaan harta yang baik dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan penuh keberkahan. Dengan demikian hal ini perlu dibahas lebih mendalam lagi dalam bentuk penelitian, sehingga peneliti tertarik ingin membahas lebih lanjut dalam judul: **Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an.**



## B. Penegasan Istilah

### 1. Etika:

Prinsip moral atau nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan baik buruknya tindakan manusia.<sup>36</sup>

### 2. Pengelolaan:

Proses mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.<sup>37</sup>

### 3. Harta:

Segala bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, baik berupa benda berwujud seperti uang dan tanah maupun tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.<sup>38</sup>

### 4. Keluarga:

Orang tua merujuk kepada individu atau pasangan yang bertanggung jawab atas perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak-anak. Mereka memainkan peran kunci dalam membimbing, mendidik, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak-anak selama masa pertumbuhan mereka.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 75

<sup>37</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 695.

<sup>38</sup> Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya)*, (Lombok, CV. Alfa Press, 2022), hlm. 2

<sup>39</sup> Gunanrsa, Singgih D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 24





## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa Masalah dalam Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an, beberapa masalah yang mungkin muncul antara lain sebagai berikut:

- a. Karakteristik etika pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an.
- b. Nilai-nilai etika Al-Qur'an yang menjadi pedoman dalam perilaku dermawan seorang individu.
- c. Hubungan antara pengelolaan harta yang baik dan pembentukan perilaku dermawan dalam perspektif Al-Qur'an.
- d. Faktor-faktor utama yang memengaruhi seseorang dalam menerapkan etika pengelolaan harta sesuai panduan Al-Qur'an.
- e. Konsep keseimbangan antara pemanfaatan harta pribadi dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

### 2. Batasan Masalah

Ayat tentang harta (*maal*) disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam bentuk tunggal dan 61 kali dalam bentuk jamak.<sup>40</sup> Penelitian ini berfokus pada etika penggunaan harta dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat banyak kaum muslim kurang memahami bagaimana

<sup>40</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi alQur'a al-Karim*, (Dar al al-Fikr, Al-Qahirah, 1996), hlm. 498



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan harta sesuai ajaran Islam agar bermanfaat di dunia dan akhirat. Allah memberikan aturan penggunaan harta, seperti larangan memakan harta secara bathil, perintah berinfak, larangan kikir, dan anjuran berlaku adil, yakni tidak boros maupun bakhil. Penelitian ini mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 215, 233, dan An-Nisa ayat 34. Penulis menggunakan rujukan tafsir klasik dan modern, seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Al-Azhar, yang berorientasi sosial masyarakat dan relevan dengan topik ini.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah:

- a. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga?
- b. Bagaimana Implementasi Etika Pengelolaan Harta dalam Keluarga?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan mufassir tentang ayat Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara keilmuan, terapan, maupun institusional yang mana secara keilmuan, kajian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberi wawasan bahwa Etika Pengelolaan Harta Perspektif Al-Qur'an, merupakan hal yang penting diterapkan dan dilakukan oleh setiap muslim.

Kesimpulannya, secara institusional penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah (Pemikiran dalam al-Qur'an) kajian Islam kontemporer. Secara akademis, berguna untuk membangun teori-teori dalam bidang ilmu akademis, khususnya dalam ilmu tafsir.

Penelitian ini sangat besar artinya, pembuktian kebenaran makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, bahwa al-Qur'an dan hadits mengandung mukjizat dan sumber ilmu pengetahuan Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya.

Sebagai persyaratan guna menyelesaikan program studi Magister (S2), sekaligus untuk memperoleh gelar Magister dalam Prodi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan tentang isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan yang menerangkan tentang identifikasi masalah, batasan masalah,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalah, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisikan landasan teori tentang Etika, Pengelolaan Harta, dan Keluarga, serta Tinjauan Pustaka.

**BAB III :** Merupakan metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV :** Menjelaskan penafsiran Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga dengan menggunakan kitab tafsir dan menganalisis Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an.

**BAB V :** Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.





## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Etika

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa “etika” adalah ilmu apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>41</sup> Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.<sup>42</sup>

Etika, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*akhlaq*”, merupakan bagian fundamental dari ajaran Islam yang mencerminkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam pandangan Islam, etika tidak hanya berkaitan dengan norma sosial atau budaya, tetapi merupakan refleksi dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, etika Islam bukanlah sistem nilai yang netral atau sekuler, melainkan berakar pada wahyu (al-Qur’an) dan Sunnah, serta menjadi bagian dari kesempurnaan iman seorang Muslim.

Secara terminologi, etika Islam dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspek

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *kamus...*, hlm. 271

<sup>42</sup> Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, baik secara individu maupun sosial, yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>43</sup> Dalam hal ini, etika tidak semata-mata mengatur mana yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat, tetapi juga mana yang diridhai dan dilarang oleh Allah SWT. Nilai-nilai etika ini mencakup aspek spiritual, sosial, politik, ekonomi, dan bahkan lingkungan.

Salah satu definisi etika dalam Islam yang paling terkenal datang dari Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan filosof besar dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam karyanya *Ihya Ulum al-Din*, beliau mendefinisikan akhlak sebagai “keadaan jiwa yang tertanam kuat yang darinya akan lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” Artinya, etika atau akhlak adalah sikap batin yang begitu mengakar hingga melahirkan perilaku terpuji atau tercela secara otomatis. Menurut Al-Ghazali, akhlak mulia tidak sekadar hasil dari pembiasaan luar, tetapi merupakan hasil dari penyucian jiwa dan pembinaan batiniah.<sup>44</sup>

Etika dalam Islam memiliki karakter teosentris, yakni berpusat pada Allah SWT. Setiap perbuatan baik tidak hanya dinilai dari dampaknya kepada orang lain, tetapi juga dari niat (*niyyah*) dan orientasinya kepada Allah. Dalam hal ini, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sangat relevan, “*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia*

<sup>43</sup> Abdul Hamid dan Muhammad Kamal Zubair, “Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah”, *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (1), 2019

<sup>44</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, etika dalam Islam sangat erat dengan spiritualitas dan kesadaran ilahiah.<sup>45</sup>

Para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa fondasi etika Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, Ibnu Miskawaih, seorang filsuf Muslim yang menulis karya monumental *Tahdzib al-Akhlaq*, menjelaskan bahwa tujuan etika adalah menyempurnakan jiwa manusia agar mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta melaksanakannya demi mencapai kebahagiaan sejati (*sa'adah*). Ibnu Miskawaih mengembangkan etika yang berbasis pada filsafat rasional sekaligus wahyu, dan berpendapat bahwa kebaikan moral adalah hasil dari keseimbangan antara akal dan dorongan hawa nafsu.<sup>46</sup>

Dalam perkembangan pemikiran Islam, teori etika juga dikembangkan oleh Fakhruddin al-Razi, Ibn Taymiyyah, Ibn Sina, dan Nasiruddin Tusi, yang masing-masing menekankan keterkaitan antara akhlak, akal, dan jiwa. Namun, semuanya sepakat bahwa dalam Islam, nilai etika tidak bisa dilepaskan dari iman kepada Allah, karena etika bukan sekadar relasi horizontal antar manusia, melainkan juga relasi vertikal antara hamba dan Tuhan.

Para pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Yusuf al-Qaradawi juga menekankan pentingnya etika sebagai dasar pembaruan pemikiran Islam. Mereka melihat bahwa krisis umat Islam

<sup>45</sup> Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Solo: Insan Kamil, 2013), hlm. 12

<sup>46</sup> Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saat ini banyak disebabkan oleh dekadensi moral dan hilangnya kesadaran etis dalam beragama.<sup>47</sup> Oleh karena itu, revitalisasi etika Islam menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun peradaban yang adil, beradab, dan manusiawi.

Dalam kehidupan modern, etika Islam tetap relevan sebagai sistem nilai yang membimbing manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan seperti konsumerisme, materialisme, korupsi, hingga krisis lingkungan. Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk menjadi baik, tetapi juga memberi pedoman bagaimana kebaikan itu diimplementasikan secara nyata. Etika dalam Islam juga menuntut konsistensi antara iman dan amal, sehingga seseorang tidak cukup hanya percaya pada nilai-nilai moral, tetapi juga harus mempraktikkannya secara nyata dalam kehidupan.

Kesimpulannya, etika dalam pandangan Islam adalah sistem nilai ilahiyah yang bersumber dari wahyu dan rasionalitas, bertujuan membentuk manusia yang berkarakter mulia dan masyarakat yang adil. Etika Islam tidak semata menilai benar dan salah dari aspek sosial, tetapi dari kehendak dan keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, etika dalam Islam tidak bersifat sekuler atau relativistik, tetapi bersifat absolut, spiritual, dan transformasional, serta menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan Muslim.

<sup>47</sup> Adzka Ainil Hawa, dkk, "Akhlak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Al-Anbiya: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1 (1), 2023





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Islam memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, tidak sekadar terbatas pada aktivitas administratif atau teknis dalam mengatur sesuatu, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam bahasa Arab, istilah pengelolaan sering kali dikaitkan dengan kata *tadbīr*, yang berasal dari akar kata *dabbara*, yang berarti mengatur, merencanakan, dan mengarahkan sesuatu dengan bijak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Islam, pengelolaan bukan hanya berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai pemilik sejati segala sesuatu.<sup>48</sup>

Secara konseptual, pengelolaan dalam Islam dilandaskan pada tiga prinsip utama: tauhid, amanah, dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Tauhid sebagai prinsip keesaan Allah SWT menuntut bahwa segala bentuk pengelolaan harus diarahkan untuk mendapatkan ridha-Nya, bukan sekadar untuk keuntungan duniawi. Amanah mengandung makna bahwa segala sumber daya yang ada pada manusia baik berupa waktu, tenaga, harta, maupun kekuasaan adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya. Sedangkan *mas'uliyah* menekankan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kelola, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW: “*Setiap kalian*

<sup>48</sup> Sulistyani Puteri Ramadhani, dkk, “Bagaimana Pengelolaan Pendidikan Karakter Berbasis Islam Sekolah Dasar?”, *Jurnal Basicedu*, 5 (3), 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>49</sup>

Beberapa ulama dan pemikir Islam telah menjelaskan secara mendalam mengenai konsep pengelolaan dari perspektif syariat. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, yang dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulumuddin*, menyebutkan bahwa setiap aktivitas manusia hendaknya dilakukan dalam kerangka ibadah, termasuk dalam hal mengelola urusan duniawi. Menurut Al-Ghazali, seseorang yang mengelola harta, pekerjaan, atau masyarakat harus memiliki niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama manusia.<sup>50</sup> Oleh karena itu, pengelolaan dalam Islam tidak pernah bersifat sekuler atau bebas nilai, tetapi selalu terikat dengan dimensi akhlak dan spiritualitas.

Demikian pula, Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menguraikan bahwa pengelolaan dalam konteks sosial dan politik menuntut adanya *'umran* (peradaban) yang dibangun di atas asas keadilan dan keseimbangan. Ia menekankan bahwa penguasa atau pemimpin tidak boleh menyalahgunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, karena hal tersebut akan menghancurkan kepercayaan masyarakat dan meruntuhkan struktur sosial yang sehat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan negara

<sup>49</sup> Ummun Humairah, “Dasar Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam Dalam Al-Qur'an dan Hadits”, *Imamah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (1), 2024

<sup>50</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 50



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lembaga apa pun bergantung pada integritas moral para pemimpinnya serta kemampuan mereka dalam menjaga keadilan dan ketertiban umum.

Dalam konteks yang lebih modern, Dr. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa pengelolaan dalam Islam adalah bagian dari tugas khilafah manusia di bumi. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakah* dan berbagai tulisan lainnya, ia menjelaskan bahwa semua bentuk pengelolaan kekayaan, sumber daya alam, lembaga sosial, bahkan waktu dan ilmu pengetahuan harus dilandaskan pada prinsip syariah. Menurut beliau, seorang muslim yang diberi kesempatan mengelola sesuatu harus memahami bahwa hakikat pengelolaan tersebut adalah untuk mencapai *maqashid al-shariah* atau tujuan utama syariah, yakni menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).<sup>51</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dalam Islam bukan hanya menyangkut persoalan teknis pengaturan sumber daya, tetapi juga merupakan manifestasi dari ibadah, tanggung jawab moral, dan ekspresi nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan duniawi. Dalam Al-Qur’an, banyak ayat yang mengarahkan manusia untuk bertindak secara terencana, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam segala urusannya. Salah satunya adalah dalam QS. Al-Hasyr ayat 18: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok...*”. Ayat ini menegaskan

<sup>51</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Zakat*, (Bairut: Musassah Risalah, 1998), hlm. 56



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan, termasuk dalam proses pengelolaan harta, waktu, tenaga, dan kekuasaan.

Islam juga mengajarkan pentingnya efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan, namun bukan dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Hal ini terlihat dalam praktik Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, pedagang, dan kepala keluarga. Beliau tidak hanya memperhatikan aspek hasil, tetapi juga proses dan cara. Dalam hadis disebutkan bahwa *“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, jika ia mengerjakan suatu pekerjaan dengan itqan (profesional dan sempurna)”* (HR. Thabrani). Ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan tanggung jawab dalam pengelolaan sangat dihargai dalam Islam.

Lebih lanjut, dalam ilmu manajemen Islam modern, konsep pengelolaan sering dikaitkan dengan prinsip 5M: *man (insan)*, *money (harta)*, *material (bahan)*, *machine (alat)*, dan *method (metode)*. Semua unsur ini tidak hanya dilihat dari sisi duniawi, tetapi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual. Misalnya, manusia sebagai subjek utama pengelolaan harus dipandang sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan ruh, bukan sekadar tenaga kerja. Harta harus diperlakukan sebagai amanah, bukan milik mutlak yang bebas digunakan tanpa pertanggungjawaban.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan juga harus halal dan sesuai syariat, bukan berdasarkan pragmatisme belaka.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks keluarga, pengelolaan mencakup bagaimana seorang kepala rumah tangga merencanakan dan mendistribusikan sumber daya keluarga secara adil, beretika, dan sesuai syariat. Begitu pula, pengelolaan dalam konteks masyarakat, negara, atau lembaga keuangan harus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aspek transparansi, tanggung jawab, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, pemborosan (*israf*), dan penyelewengan (*ghulul*) dalam pengelolaan apa pun.

Dengan demikian, pengelolaan dalam Islam adalah konsep integral yang mencakup aspek spiritual, etis, dan praktis. Ia bukan sekadar sarana untuk mencapai efisiensi, melainkan bagian dari penghambaan kepada Allah SWT yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab penuh. Setiap pengelolaan harus menjadi jalan untuk menciptakan kesejahteraan, membangun peradaban, dan mendekatkan diri kepada Allah, karena pada akhirnya, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikelolanya selama hidup di dunia ini.

### 3. Harta

Dalam Islam, harta merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai-

<sup>52</sup> Didi Suardi, "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20 (02), 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai spiritual dan sosial.<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan harta, baik dalam aspek perolehannya, pengelolaannya, maupun penggunaannya. Dalam istilah Arab, harta disebut dengan "al-māl" (المال), yang secara etimologis berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat.<sup>54</sup>

Salah satu definisi klasik tentang harta disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din*. Menurutnya, harta adalah sesuatu yang secara tabi'i dicenderung oleh manusia dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa makanan, pakaian, kendaraan, maupun alat tukar seperti uang. Al-Ghazali memandang harta sebagai alat, bukan tujuan. Dengan demikian, kepemilikan terhadap harta tidak boleh menjadikan manusia tamak dan lupa pada akhirat. Harta harus dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan hak-hak orang lain, termasuk keluarga, kerabat, fakir miskin, dan masyarakat umum.

Senada dengan Al-Ghazali, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa dalam Islam, harta bukan sekadar kekayaan materi, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

<sup>53</sup> Asnah dkk, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 2023

<sup>54</sup> Abd. Salam Arief, "Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)", AL-Mawarid, Edisi IX, 2003



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya *Fiqh al-Zakah*, al-Qaradawi menyebutkan bahwa harta dalam Islam harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang benar, dan tidak boleh menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa kepemilikan harta bersifat nisbi dan temporer, karena hakikatnya seluruh kepemilikan kembali kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 7, *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (hartanya) memperoleh pahala yang besar.”*

Dalam konteks ini, ayat tersebut memberikan penguatan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia. Manusia hanya diberi hak guna (hak iktisab) dan hak kelola (tasharruf) atas harta oleh Allah SWT. Kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif dan terikat pada hukum-hukum syariat. Oleh sebab itu, seseorang tidak bisa menggunakan hartanya dengan bebas tanpa memperhatikan rambu-rambu agama. Ada kewajiban zakat, infak, sedekah, dan larangan menghambur-hamburkan harta (israf), riba, serta penipuan dalam muamalah.<sup>55</sup>

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, seorang ahli fiqh kontemporer asal Suriah, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut pandangan syariat Islam. Dalam *Fiqh Islami wa*

<sup>55</sup> Ira Saputra Milsih dkk, “The Term Al-Hadid In Classical And Contemporary Interpretation (Comparative Study Of The Qur'an & Its Tafseer And Tafsir Mafatih Al Ghaib)”, *QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, 1 (3), 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adillatuhu, al-Zuhaili menjelaskan bahwa harta dalam Islam bukan hanya sesuatu yang berbentuk fisik seperti emas, tanah, atau rumah, tetapi juga termasuk hak-hak non-fisik yang dapat bernilai ekonomis seperti hak atas kekayaan intelektual atau piutang yang sah. Ia menegaskan bahwa Islam mengakui bentuk-bentuk harta selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial.<sup>56</sup>

Harta juga memiliki dimensi moral yang tinggi dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan...”* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa harta adalah bagian dari pertanggungjawaban moral seorang Muslim di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dalam Islam dikenal konsep *hisab al-mal* (perhitungan harta), yang mencakup aspek perolehan, pengeluaran, serta kontribusi sosial dari harta tersebut.

Dari keseluruhan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta dalam Islam bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga entitas moral dan spiritual. Kepemilikan terhadap harta diakui, tetapi bukan dalam arti mutlak. Islam memberikan kerangka etis dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta agar sejalan dengan prinsip keadilan,

<sup>56</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa harta merupakan ujian sekaligus alat untuk mencapai kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep harta dalam Islam harus disertai dengan kesadaran spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai syariat.

#### 4. Keluarga

Keluarga merupakan sel-sel terkecil dalam suatu masyarakat. Mereka adalah satu-satunya lingkungan di mana kita belajar tentang nilai-nilai, etika, dan norma-norma sosial yang akan membentuk karakter kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi konsep ketahanan keluarga, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan peran pentingnya dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.<sup>57</sup>

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

<sup>57</sup> Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>58</sup>

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan.

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan kewajiban beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat dapat ditanamkan secara lebih efektif.

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang

<sup>58</sup> Q.S. Ar-Rum: 21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melandasi keluarga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.<sup>59</sup>

Kesejahteraan keluarga merupakan satu istilah yang agak luas skop pemahamannya serta boleh membawa erti yang berbeza-beza bergantung kepada situasi penggunaannya. LPPKN mendefinisikannya sebagai suatu keadaan keluarga di suatu negara yang berada pada tahap yang selamat, sihat, selesa, harmoni dan mendamaikan. Dalam konteks Islam, al-Zuġayli mendefinisikan kesejahteraan keluarga dengan keadaan keluarga yang sentiasa iltizam dengan undang-undang yang disyariatkan Allah serta berpegang teguh dengan akhlak dan adab Islam. Ahli keluarga tersebut berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, berusaha untuk hidup dalam

<sup>59</sup> Siti Chadijah, (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.<sup>60</sup>

Kesejahteraan keluarga menurut Islam yang akan dibincangkan dalam kajian ini menepati definisi-definisi di atas yaitu sejauh mana sebuah keluarga Muslim boleh mencapai kesempurnaan, kepuasan, kesenangan dan kebaikan dalam memenuhi keperluan hidupnya, sama ada dari segi duniawi atau ukhrawi berasaskan undang-undang, adab dan akhlak yang digariskan dalam Islam.

Kesejahteraan keluarga adalah sesuatu yang bersifat subjektif serta mempunyai banyak dimensi sehingga menjadikannya sukar didefinisikan. Hal ini menyebabkan para ilmuwan Islam dan Barat telah memberikan definisi yang berbeza apabila menyentuh soal kesejahteraan dalam penulisan mereka. Shin, Ahn, Kim dan Lee turut menyokong pernyataan ini dengan mengatakan bahawa kesejahteraan itu bersifat abstrak dan mencapah sehingga boleh memberikan pengertian yang berbeza bergantung kepada situasi dan individu.<sup>61</sup>

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka, serta untuk tetap utuh dan berkembang sepanjang waktu. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk stabilitas ekonomi, hubungan

<sup>60</sup> Al-Zuġayli, Waġbah, al-Urah al-Muslimah fĒ al-‘Ólam al-Mu‘Ēġir, Dimashq: DĒr al-Fikr, t.th, hlm. 22-23

<sup>61</sup> Shin, Doh C., Johnson, D, Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life. Sosial Indicators Research 5, 1978, hlm. 472-492





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga yang sehat, dan dukungan sosial yang memadai. Ketahanan keluarga sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.<sup>62</sup>

Keluarga yang kuat secara emosional dan ekonomi memiliki dampak yang positif pada perkembangan anak-anak, yang selanjutnya akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketahanan keluarga juga membantu dalam menjaga kesejahteraan sosial, mengurangi tingkat kriminalitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Sejumlah faktor memengaruhi tingkat ketahanan sebuah keluarga. Ini termasuk:<sup>63</sup>

- a. Stabilitas Ekonomi: Salah satu faktor utama adalah stabilitas ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, lebih mungkin untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan finansial yang datang.
- b. Hubungan Keluarga yang Sehat: Hubungan yang sehat antara anggota keluarga adalah kunci untuk ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan pemecahan masalah bersama adalah faktor-faktor penting dalam memastikan hubungan yang kuat dan sehat.

<sup>62</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

<sup>63</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pendidikan dan Pemahaman Nilai-Nilai Keluarga: Pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga yang kuat memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab akan lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dengan baik.
- d. Dukungan Sosial: Keluarga yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan dukungan dari teman-teman dan komunitas akan lebih mudah untuk mengatasi stres dan tekanan yang datang.
- e. Kesehatan Mental dan Fisik: Kesehatan mental dan fisik anggota keluarga juga memengaruhi ketahanan keluarga. Kesehatan yang baik membantu anggota keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan dengan lebih baik.

Salah satu faktor yang memiliki dampak besar pada ketahanan keluarga adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki akses ke pendidikan yang baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan juga membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tekanan dan tantangan. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Keluarga yang memiliki



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang terdidik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar ke pekerjaan yang stabil.<sup>64</sup>

Selain itu, pendidikan juga membantu dalam memahami nilai-nilai dan etika yang penting dalam membentuk karakter dan hubungan dalam keluarga. Dengan pendidikan yang baik, anggota keluarga dapat lebih baik memahami bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan menjaga hubungan yang sehat. Meskipun pentingnya ketahanan keluarga diakui oleh banyak orang, ada sejumlah tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi. Beberapa tantangan ini meliputi:

- a. Ketidakstabilan Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan fluktuasi ekonomi dapat membuat keluarga kesulitan untuk mencapai stabilitas ekonomi.<sup>65</sup>
- b. Ketidaksetaraan Pendidikan: Tidak semua keluarga memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat menghambat kemampuan keluarga untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.
- c. Krisis Keluarga: Krisis seperti perceraian, kematian, atau penyakit serius dapat mengganggu ketahanan keluarga.

<sup>64</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

<sup>65</sup> Devi Yanti dan Julia Aridhona, (2022), Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19, [Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat](#), Vol. 4, No. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kurangnya Dukungan Sosial: Beberapa keluarga mungkin kurang memiliki dukungan sosial dari komunitas mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan dan stres.

Meningkatkan ketahanan keluarga memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Ketahanan keluarga adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Keluarga yang kuat secara ekonomi, memiliki hubungan yang sehat, dan mendapatkan dukungan sosial yang memadai cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.<sup>66</sup> Meskipun ada tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi, upaya bersama dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang

<sup>66</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 5.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan penelitian ini. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas Etika Pengelolaan Harta Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an, akan tetapi kajian tentang harta dan etika dalam berbagai literatur sudah banyak ditemukan seperti:

1. Nur Efendi dkk artikel yang berjudul "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam"<sup>67</sup> menerangkan bahwa Islam menyebutkan kepemilikan dikenal sebagai *al-milkiyah*, yaitu hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sesuai syariat. Kepemilikan terbagi menjadi tiga: individu, umum, dan negara. Prinsip dasarnya adalah bahwa Allah adalah pemilik sejati, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola kekayaan dengan tanggung jawab, seperti membayar zakat dan berbagi kepada yang membutuhkan. Faktor kepemilikan meliputi kerja, warisan, dan pemberian tanpa imbalan. Aturan ini bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam konsep pengelolaan harta, namun memiliki perberbedaan dalam pemahaman konsep etika.
2. Siti Hofifah, artikel yang berjudul "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam"<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Efendi, N. et.al, (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (1)

<sup>68</sup> Hofifah, S. (2020). Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam, *Syarikat : Jurnal Rumpun EKonomi Syariah*, 3 (2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa sebagian pedagang belum menerapkan etika bisnis Islam, yang disebabkan oleh tingginya tingkat persaingan dan keinginan untuk meraih keuntungan maksimal demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pedagang musiman untuk mulai mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menerapkan etika, namun berbeda dalam pengelolaannya yakni dalam harta secara umum dan bisnis.

3. Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, artikel yang berjudul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam”<sup>69</sup> menjelaskan bahwa Yusuf al-Qardhawi memandang ekonomi Islam sebagai sistem berbasis tauhid, di mana aturan dan aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi, selalu terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam aspek produksi, setiap manusia diwajibkan bekerja keras untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam konsumsi, ekonomi Islam menekankan pembelanjaan harta secara bijak, menghindari sifat kikir, dan menggunakan kekayaan untuk kebaikan, termasuk membantu yang membutuhkan. Dalam distribusi, keadilan dan kebebasan menjadi prinsip utama, menolak penindasan, serta bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penerapan etika, namun berbeda dalam konsep tujuannya.

<sup>69</sup> Desy Mustika Ramadani, D. M & Rakhmah, S. (2020). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam, *Jurnal Dirasat*, 15 (2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yuni Mayanti artikel yang berjudul “Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer”<sup>70</sup> menerangkan bahwa dalam konteks modern, pengelolaan harta dan hak kepemilikan dalam ekonomi kapitalis memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi kapitalis, pengelolaan kekayaan pribadi maupun negara memiliki karakteristik serta fungsi masing-masing. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, pengelolaan harta dan hak kepemilikan didasarkan pada pedoman wahyu Allah. Islam mengakui tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara.
5. Rizky Dermawan dan Arif Rijal Anshori artikel yang berjudul “Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi”<sup>71</sup> menerangkan bahwa konsep utama dalam akhlak bisnis adalah kejujuran, yang merupakan puncak moralitas iman dan ciri utama orang beriman, sedangkan kebohongan menjadi sumber kemunafikan. Praktik bisnis yang merusak citra perdagangan meliputi kebohongan, manipulasi, dan pencampuran antara kebenaran dan kebatilan. Di Desa Jelekong, Kabupaten Bandung, produksi terasi masih dilakukan secara tradisional dengan bahan baku yang diperoleh dari penjual ikan asin. Industri rumahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Proses produksi dinilai sesuai dengan prinsip akhlak bisnis

<sup>70</sup> Mayanti, Y. (2024). Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis dan Islam dalam Konteks Kontemporer, *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2 (1)

<sup>71</sup> Rizky Dermawan, R. & Anshori, A. R. (2022). Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 2 (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam karena melibatkan praktik yang halal, seperti pemberian upah sesuai kesepakatan dan penggunaan bahan baku yang baik.

6. Muhammad Irwan artikel yang berjudul “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”.<sup>72</sup> Menjelaskan bahwa Harta adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kehidupan tetap stabil. Manusia wajib menjaga dan mengelola harta demi kesejahteraan dunia dan akhirat. Harta memiliki fungsi sosial, seperti distribusi dan perkembangan nilai. Pengelolaannya harus berdasarkan skala prioritas: pendapatan, kebutuhan, keinginan, surplus/defisit, dan ketidakpastian. Harta tidak boleh ditimbun karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Sebaliknya, harta harus dimanfaatkan secara optimal agar tidak merugikan orang lain. Pengelolaan harta yang baik merupakan bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang.
7. Asnah dkk, artikelnya yang berjudul “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah”.<sup>73</sup> Menerangkan bahwa harta adalah rezeki dari Allah yang mendukung kehidupan manusia. Setiap orang berhak mencari harta, tetapi tidak boleh mempersempit peredarannya karena dalam harta ada hak orang lain. Oleh karena itu, Muslim yang memiliki kelebihan wajib membayar zakat. Al-Qur’an mendorong peredaran harta yang adil dan halal agar membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Hak kepemilikan harta dihormati, sehingga tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan

<sup>72</sup> Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah, *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3 (2)

<sup>73</sup> Asnah, et.al. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilikinya. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan jujur dan transparan agar terhindar dari dampak negatif serta memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

8. Rosalia Debby Endrianti, artikelnya yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Etnis Padang Dan Makassar Di Surabaya”.<sup>74</sup> Menjelaskan bahwa Informan penelitian telah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memandang harta sebagai amanat Allah, bertawakal dalam mencari rezeki, berinfak, menjaga silaturahmi, serta menentukan skala prioritas dan membuat anggaran belanja. Keluarga Padang lebih hemat dan sederhana meskipun berpenghasilan lebih tinggi, sementara keluarga Makassar cenderung lebih konsumtif karena memiliki hutang kartu kredit dan sering berbelanja di mal. Keduanya menabung dari surplus, namun keluarga Padang lebih jarang menghabiskan uang untuk hiburan dibandingkan keluarga Makassar yang rutin berbelanja dengan kartu kredit setiap minggu.
9. Ahmad Arifai, artikelnya yang berjudul “Pendidikan Etika Islam Dalam Keluarga”.<sup>75</sup> Menjelaskan Pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mulia yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat manusia. Tujuannya adalah membentuk kepribadian yang utuh serta membangun peradaban yang berlandaskan ilmu dan akhlak. Untuk menjaga misi pendidikan Islami, diperlukan internalisasi nilai-nilai

<sup>74</sup> Endrianti, R. D. (2016). Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Etnis Padang Dan Makassar Di Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3 (7)

<sup>75</sup> Arifai, A. (2019). Pendidikan Etika Islam Dalam Keluarga, *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4 (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keislaman yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Arah dan tujuan pendidikan ini telah ditetapkan dalam Alquran dan As-Sunnah, sehingga pendidikan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar dapat menciptakan individu yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.

10. Zuhri Imansyah, dkk, artikelnya yang berjudul “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)”.<sup>76</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Keputusan hakim terkait pembagian harta bersama dalam kasus istri yang bekerja mencari nafkah di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum sesuai dengan prinsip Maqāsid asy-Syarī’ah, karena hakim tidak mempertimbangkan peran istri yang juga bekerja sambil mengurus rumah tangga. 2) Dalam konteks pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hakim seharusnya lebih progresif. Istri yang turut berkontribusi dalam mencari nafkah seharusnya mendapatkan porsi harta bersama yang lebih besar, dengan ketentuan yang disepakati melalui musyawarah antara kedua pihak.

<sup>76</sup> Imansyah, Z, et.al. (2020). Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan sepenuhnya yang juga dikenal dengan istilah “*Library Research*” artinya penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, baik dari sumber data primer maupun sekunder.<sup>77</sup>

Dan metode yang digunakan dalam pembahasan tesis ini bersifat kualitatif, karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

#### B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>78</sup>

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian diatas, yakni: Al-Qur'anul Karim Dan Tafsir Ibnu Katsir karangan Abu al-Fida Isma'il ibn

<sup>77</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm. 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar ibn Kathir al-Dimashqi, Tafsir Al-Maraghi karangan Ahmad Mustafa bin Mustafa bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun’im al-Maraghi, dan Tafsir Al-Azhar karangan Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan yakni berupa kitab tafsir, hal ini diperoleh dari buku yang menyangkut tentang etika, pengelolaan harta, dan keluarga serta artikel dan jurnal yang ada kaitan dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tematik, maka untuk mendapatkan hasil yang objektif, langkah-langkah penelitian atau pengumpulan data yang akan penulis lakukan mengacu pada metode penelitian tafsir maudhu’iy yang dibuat oleh Dr. Abd Al Hayy Al Farmawi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur’an yang akan dikaji secara maudhu’iy (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyyah dan madaniyah.
3. Menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul.
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dimasing-masing suratnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang muthlaq dan muqoyyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>79</sup>

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menurut, memaparkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus mengintrepertasikan dan menganalisis data.<sup>80</sup> Analisa data yang dikumpulkan melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literature.

Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan objek penelitian yaitu kajian atas ayat-ayat tentang pengelolaan harta dan perilaku dermawan kemudian menganalisis dengan pendekatan tafsir tematik.

<sup>79</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Mawhu''iy* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 46

<sup>80</sup> Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. III, hlm. 44



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 215, 233 dan Q.S. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan etis dalam pengelolaan harta keluarga. Ayat 215 menekankan pentingnya orientasi sosial dalam penggunaan harta, yaitu mendahulukan nafkah bagi orang tua, kerabat, anak yatim, miskin dan musafir. Ayat 233 menjelaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap anak yang harus dijalankan secara adil dan tidak memberatkan. Sedangkan ayat 34 dari surat An-Nisa menetapkan suami sebagai qawwam (pemimpin) karena tanggung jawab finansial yang ia emban, bukan karena keunggulan gender semata. Kepemimpinan ini mengandung nilai tanggung jawab, keadilan, dan penggunaan harta secara bijak. Ketiga ayat ini menjadi dasar etika pengelolaan harta dalam keluarga yang menekankan keadilan, tanggung jawab, kerja sama, serta keberkahan dalam nafkah, demi mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga dalam perspektif Islam.
2. Etika pengelolaan harta dalam keluarga menurut perspektif Al-Qur'an menekankan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan amanah yang harus dijaga oleh setiap anggota keluarga. Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 215, 233 dan An-Nisa ayat 34 memberikan panduan bahwa pengelolaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bukan semata soal kepemilikan, tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan, menjaga keharmonisan, dan menciptakan keseimbangan peran antara suami, istri, dan anak. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah harus melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan proporsional, sedangkan istri juga berperan aktif dalam menjaga serta mengelola harta keluarga secara bijaksana. Anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan material yang harus diperhatikan. Dengan mengedepankan nilai-nilai syura (musyawarah), ihsan (kebaikan), dan ta'awun (kerja sama), Al-Qur'an mengarahkan keluarga Muslim untuk mengelola harta secara etis dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar nilai-nilai etika pengelolaan harta dalam keluarga menurut Al-Qur'an disosialisasikan secara lebih luas, terutama kepada pasangan suami istri. Lembaga pendidikan dan keagamaan diharapkan dapat mengembangkan kurikulum yang memuat prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari pendidikan keluarga. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengkaji implementasinya dalam konteks masyarakat modern, termasuk keluarga dengan penghasilan ganda atau ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi studi empiris tentang praktik pengelolaan harta dalam keluarga Muslim dengan latar sosial ekonomi yang beragam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. (2005). Sunan Abi Daud. Maktabah Ashriyah.
- Al-Bassam, A. B. A. (2007). Syarah Bulughul Maram (T. Suparta, M. Faisal, & A. Aldizar, Trans.; Vol. 6). Pustaka Azzam.
- Al-Farmawi, A. A. H. (1994). Metode tafsir maudhu'i. PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghi, A. M. (2006). Tafsir Al-Maraghi (Vol. 1). Darul Fikr.
- Apriliani, D. R., et al. (2021). Gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34. Jurnal Riset Agama, 1(3).
- Arief, A. S. (2003). Konsep al-mal dalam perspektif hukum Islam (Studi terhadap ijihad fuqaha). Al-Mawarid, (9).
- Arifai, A. (2019). Pendidikan etika Islam dalam keluarga. Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(1).
- Arviana, P., et al. (2024). Harta dan pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(3), 2.
- Asnah, et al. (2023). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif konvensional dan syariah. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(2), 8.
- Ath-Thabari, A. J. M. b. J. (2007). Tafsir Ath-Thabari (Ahsan, Trans.; Vol. 3). Pustaka Azzam.
- Azaly, A., & Hamdani, M. F. (2025). Konsep nusyuz suami menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tafsir QS. An-Nisa ayat 34 dan 128. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 7(1).
- Az-Zuhaili, W. (2016). Tafsir al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj) (A. H. al-Kattani et al., Trans.). Gema Insani.
- Borotan, A. (2022). Konsep al-qawamah dalam surat An-Nisa' ayat 34 perspektif keadilan gender (Studi pemikiran Muhammad 'Abduh 1266–1323 H / 1849–1905 M). Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, 5(2).
- Cahyaningtyas, A. (2016). Pembangunan ketahanan keluarga. CV Lintas Khatulistiwa.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurniikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darahim, A. (2015). Membina keharmonisan dan ketahanan keluarga. IPGH.

Durachman, A. J. R. (2024). Implikasi qira'at pada penafsiran QS Al-Baqarah ayat 233 dan 236 dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Al-Qurtubi. Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(3).

Efendi, N. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 5.

Efendi, N., et al. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1).

Endrianti, R. D. (2016). Pengelolaan keuangan keluarga secara Islam pada keluarga Muslim etnis Padang dan Makassar di Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3(7).

Fepriani, D. (2025). Istri sebagai pencari nafkah utama di Pasar Pajak Pagi Desa Lawe Khutung Kabupaten Aceh Tenggara menurut penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 233 [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].

Firdausy, A. R., et al. (2024). Hak kepemilikan harta dalam Al-Qur'an. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ahwal Syahsiyah, 9(2), 6.

Gani, E., et al. (2024). Konsepsi Al-Qur'an tentang harta gono-gini dalam rumah tangga Muslim. JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad, 2(2).

Gunarsa, S. D. (2008). Psikologi praktis: Anak, remaja, dan keluarga. Gunung Mulia.

Hakim, A., et al. (2022). Analisis Surah Al-Baqarah ayat 233: Studi tafsir ilmi dan tafsir tematik Kementerian Agama. Syams: Jurnal Studi Keislaman, 3(1).

Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi etika Islam dalam pemasaran produk bank syariah. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1).

Hamka. (1992). Tafsir Al-Azhar (Vol. 5). Pustaka Panjimas.

Haris, A. (2007). Pengantar etika Islam. Al-Afkar.

Hawa, A. A., et al. (2023). Akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam. Al-Anbiya: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 1(1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hofifah, S. (2020). Analisis persaingan usaha pedagang musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2).

Ibnu Katsir. (2008). Tafsir Ibnu Katsir (M. 'A. Ghoffar E.M, Trans.; Vol. 1). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Kaban, D. D. B. (2022). Birrul-wālidain dan implikasinya terhadap sandwich generation (Studi QS. Al-Baqarah ayat 215 perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, 2(2).

Lathifah, E. E., et al. (2021). Kepemimpinan Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i: Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(9), 9.

Milsih, I. S., et al. (2022). The term Al-Hadid in classical and contemporary interpretation (Comparative study of the Qur'an & its Tafseer and Tafsir Mafatih Al Ghaib). *QiST: Journal of Qur'an and Tafseer Studies*, 1(3).

Nata, A. (2012). Akhlak tasawuf dan karakter mulia. Raja Grafindo.

Puspitawati, H. (2010). Kajian akademik pengertian kesejahteraan dan ketahanan keluarga. IPB Press.

Rahmah, H. (2016). Konsep qawwamah (jaminan perlindungan perempuan dalam Islam). *Musawa*, 8(1).

Ramadani, D. M., & Rakhmah, S. (2020). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai etika ekonomi Islam. *Jurnal Dirasat*, 15(2).

RCTI+. (n.d.). Generasi muda Indonesia semakin melek literasi keuangan tapi cenderung boros gaya hidup. Retrieved from <https://www.rctiplus.com/news/detail/gaya-hidup/4662686/generasi-muda-indonesia-semakin-melek-literasi-keuangan-tapi-cenderung-boros-gaya-hidup>

Suardi, D. (2020). Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2).

Yanti, D., & Aridhona, J. (2022). Ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19. *Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rufy Alislah. M  
 Tempat / Tgl Lahir : Bangkinang/07 Mei 1997  
 NIM : 22390215001  
 Semester : IV (empat)  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Status Pekerjaan : Menikah  
 Pekerjaan : Guru  
 Alamat : Jl. Yuda Karya, KPR. Panam  
 Harmoni A. 12, Pekanbaru  
 No. Hp : 0852-6472-0131

### Pendidikan

- SD : SDN 001 Rambah Pasir Pangaraian
- SMPN : SMPN 1 Rambah Pasir Pangaraian
- MA : MAS PP. Umar Bin Khattab
- S1 : Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau
- S2 : Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi  
Tafsir Hadist Pascasarjana UIN Suska Riau

Nama Ayah : Rudi Jaya Manurung, S. Sos. M. Si  
 Nama Ibu : Armiyen Fahlefi. S. Sos  
 Nama Istri : Zakiah Ila Jannah  
 Nama Anak : Zuhair Ibadillah Manurung  
 Jumlah Saudara : 2 Bersaudara ( Anak ke-1)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.